Al-Qawānīn: Jurnal Ilmu Hukum, Syariah, dan Pengkajian Islam
Publisher: Pusat Studi Hukum Islam (PSHI) – YPI Shafal 'Ulum Al-Aziziyah
DOI: doi.org/ 10.70193/alqawanin.v1i2.09

HUKUM ISLAM: SEJARAH DAN PERKEMBANGANNYA DI INDONESIA

Widya Wati1, Kurniati2, Marilang3
1 Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar
2 Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar
3 Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar

✉ corresponding author email: widyaw5499@gmail.com

Received: 10/10/2024	**Accepted:** 19/11/2024	**Published:** 29/12/2024

Abstract

The development of Islamic law in Indonesia has experienced ups and downs following the political direction that existed in the pre-independence, post-independence, old order, new order and also the reform period. However, historically Islamic law has undergone continuous development. The development of Islamic law in Indonesia can be seen from the application of Islamic law itself. Normatively, Islamic law is guided in daily life because it is believed that there are legal sanctions for every Muslim who implements it. Likewise, juridically formal, it is part of the national legal structure. This study examines the history and development of Islamic Law in Indonesia. The research method used is qualitative research in the form of literature with a historical theory approach. The results of the study show that Islamic law in Indonesia existed from the pre-independence phase (the royal or sultanate phase and the colonial era) to the post-independence period in its three periods (the old order, the new order, and the reform order). The three orders have developments and upheavals in Islamic law in Indonesia. The development of Islamic law in Indonesia includes: Islamic law as a source of national law, the existence of a Compilation of Islamic Law as a product of national law, and the development of Religious

Court competencies in the future.

Keywords: *History, Development, Islamic Law*

Abstrak

Perkembangan hukum Islam di Indonesia mengalami pasang surut mengikuti arah politik yang ada pada masa pra kemerdekaan, pasca kemerdekaan, orde lama, orde baru dan juga masa reformasi. Meskipun demikian, secara historis hukum Islam telah mengalami perkembangan secara berkesinambungan. Perkembangan hukum Islam di Indonesia dapat dilihat dari penerapan hukum Islam itu sendiri. Secara normatif, hukum Islam dipedomani dalam kehidupan keseharian karena diyakini adanya sanksi hukum bagi setiap muslim yang melaksanakannya. Demikian juga secara yuridis formal, merupakan bagian dalam struktur hukum nasional. Penelitian ini mengkaji bagaimana sejarah dan perkembangan Hukum Islam di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dalam bentuk kepustakaan dengan pendekatan teori historis.Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum Islam di Indonesia ada sejak fase pra kemerdekaan (fase kerajaan atau kesultanan dan zaman penjajahan) sampai masa pasca kemerdekaan dalam tiga masanya (orde lama, orde baru, dan orde reformasi). Ketiga orde tersebut mempunyai perkembangan dan pergolakan dalam hukum Islam di Indonesia. Adapun perkembangan hukum Islam di Indonesia, meliputi: hukum Islam sebagai sumber hukum nasional, adanya Kompilasi Hukum Islam sebagai produk hukum nasional, dan pengembangan kompetensi Peradilan Agama ke depan.

Keywords: *Sejarah, Perkembangan, Hukum Islam*

PENDAHULUAN

Hukum Islam di Indonesia hidup seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan agama Islam. Membicarakan hukum Islam samalah artinya dengan membicarakan Islam sebagai sebuah agama. Tidak mungkin mempelajari Islam tanpa mempelajari

hukum Islam. Hal ini menunjukkan bahwa hukum sebagai sebuah institusi agama memiliki kedudukan yang sangat signifikan.

Sebagai agama yang dianut oleh mayoritas penduduk Indonesia, Islam memiliki pengaruh besar terhadap pola kehidupan masyarakat. Bagi masyarakat Indonesia, hukum Islam dianggap sebagai bagian penting dari ajaran agama. Dalam konteks Indonesia, hukum Islam merupakan norma-norma hukum yang bersumber dari syariat Islam dan telah berkembang seiring perjalanan sejarah dalam kehidupan masyarakat.[1]

Hukum Islam di Indonesia lahir dari perpaduan antara ajaran syariat dan nilai-nilai lokal yang berkembang secara menyeluruh. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa keberadaan hukum Islam di Indonesia berjalan seiring dengan masuknya Islam ke tanah air. Hukum Islam terus berkembang dan hingga kini tetap menjadi hukum yang hidup (*living law*) dalam masyarakat. Bahkan dibeberapa daerah mendapat kedudukan yang sama dengan hukum adat atau tradisi leluhur setempat. Seperti daerah Aceh, Sulawesi Selatan, Minangkabau, Riau, Padang dan lainnya, dengan semboyan *"adat bersendi syara', syara' bersendi kitabullah"*. Hanya saja perkembangan hukum Islam di Indonesia mengalami pasang surut mengikuti arah politik yang ada pada waktu itu, [2] dapat dilihat mulai dari masa pra kemerdekaan, pasca kemerdekaan, orde lama,

---

[1]Andi Herawati, "Dinamika Perkembangan Hukum Islam." *Al Qawanin: Jurnal Ilmu Hukum, Syariah, Dan Pengkajian Islam* 4, No. 1 (2018): 1

[2]Abu Bakar, Sulaiman Tamba, "Sejarah Perkembangan Hukum Islam Di Indonesia," *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat* Vol. 22, No.3 (2023): 421.

orde baru dan juga masa reformasi apa yang menjadi keinginan dan tujuan para pemegang kekuasaan, baik kekuasaan pemerintah maupun kekuasaan pejabat politik, maka penerapan hukum Islam itu diarahkan kepada kebijakan tersebut.

Meskipun demikian, secara historis hukum Islam telah mengalami perkembangan secara berkesinambungan. Perkembangan hukum Islam di Indonesia dapat dilihat dari penerapan hukum Islam itu sendiri. Secara normatif, hukum Islam dipedomani dalam kehidupan keseharian karena diyakini adanya sanksi hukum bagi setiap muslim yang melaksanakannya. Demikian juga secara yuridis formal, merupakan bagian dalam struktur hukum nasional.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif dalam bentuk kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan teori historis atau metode sejarah. Data penelitian diperoleh dari berbagai sumber, diantaranya buku yang berkaitan dengan sejarah perkembagan hukum Islam dan jurnal ilmiah.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hukum Islam

Al-Quran dan literatur hukum Islam sama sekali tidak menyebutkan kata hukum Islam sebagai salah satu istilah. Yang ada di dalam al-Quran adalah kata *syarî'ah, fiqh*, hukum Allah, dan

yang seakar dengannya. Istilah hukum Islam merupakan terjemahan dari *Islamic law* dalam literatur Barat.[3]

Istilah Hukum Islam sesungguhnya berasal dari dua kata dasar, yaitu hukum dan Islam. Untuk dapat memahami istilah ini maka harus mengidentifikasi dua kata tersebut. Kata hukum pada dasarnya berasal dari bahasa Arab حكم yang bemakna putusan, ketetapan atau memerintah.[4] Adapun kata Islam didefinisikan sebagai Agama Allah yang diamanahkan kepada Nabi Muhammad untuk di sampaikan kepada umat manusia agar tercapai kehidupan yang sejahtera dan berbahagia di dunia dan akhirat.[5] Maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan hukum Islam adalah hukum yang berasal dari ajaran Islam.

B. Sejarah Hukum Islam Di Indonesia

Terkait dengan sejarah Islam, hukum Islam dalam hukum tertulis pertama kali diterapkan pada abad pertama Hijriah di Madinah oleh Nabi Muhammad saw. dengan dasar Konstitusi Piagam Madinah. Dalam mukaddimah piagam tersebut dijelaskan, bahwa Piagam Madinah tertulis dari Nabi Muhammad saw. berlaku di kalangan orang-orang yang beriman dan memeluk agama Islam yang berasal dari suku Quraisy dan Yatsrib. Juga berlaku bagi orang-orang yang mengikuti mereka, mempersatukan diri, dan

---

[3]Mardani, Hukum Islam, *Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*,(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 14.

[4]Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Mahmud Yunus Wa Dzurriyah, 2007) hlm. 106

[5]Mazuki, *Pengantar Studi Hukum Islam* (Yogyakarta: Ombak Dua, 2017) Hlm 12

berjuang bersama mereka.[6] Inti dari piagam tersebut adalah perjanjian/kesepakatan antara kaum muslim dengan kaum nasrani dan yahudi (masyarakat non muslim). Nabi Muhammad saw. memberi jaminan hidup terhadap mereka, hak milik, dan agama, serta mempunyai kebebasan penuh untuk mengamalkan ajaran agama masing-masing.

Agama Islam di Indonesia, dalam sejarah sosial hukum Islam telah dijadikan sebagai tatanan hidup yang tumbuh dan berkembang sejak masuknya Islam di Indonesia pada abad VII Masehi di belahan bumi serambi Mekkah (Aceh),40 yang kini dikenal dengan nama Nanggroe Aceh Darussalam dan diberlakukan syari'at Islam di provinsi tersebut. Islam merupakan bagian terpenting dalam proses pertumbuhan dan perkembangan bangsa Indonesia, mulai masuknya atau kedatangannya Islam, fase kesultanan, zaman penjajahan, masa kemerdekaan hingga sekarang era reformasi.

Umat Islam di Indonesia tidak dapat dipisahkan dengan hukum Islam yang merupakan produk pemikiran hukum umat Islam di tanah air. Dalam proses perjalanan sejarah keberadaan hukum Islam di Indonesia, membawa dampak bagi bangsa Indonesia, baik dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positifnya antara lain memperkaya produk hukum di Indonesia. Sedangkan dampak negatifnya adalah menjadikan umat Islam berkotak-kotak dalam menjalankan syari'at Islam dan juga menjadikan umat lain merasa

[6]Zainal Abidin Ahmad, *Piagam Nabi Muhammad Saw.: Konstitusi Negara Tertulis Yang Pertama Di Dunia* (Cet. I; Jakarta: Bulan Bintang, 1973), hlm. 21

tertekan. Hal ini diakibatkan kurangnya sosialisasi dalam penerapan hukum Islam, baik terhadap umat Islam sendiri maupun terhadap umat lain. Pro dan kontra selalu terjadi pada masyarakat dalam penerapan hukum Islam di Indonesia.

Hukum Islam pada masa pra kemerdekaan, pelaksanaan dan kebijakan ditentukan oleh bangsa penjajah. Tetapi pada masa kemerdekaan dan pasca kemerdekaan (orde lama), kebijakan dan pelaksanaannya ditentukan pemerintah Indonesia di bawah kendali Presiden Soekarno, walaupun belum banyak yang bisa dilakukan. Hal ini disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal berasal dari bangsa Indonesia sendiri yang ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), misalnya DI/TII. Sedangkan faktor eksternal berasal dari bangsa penjajah yang ingin kembali menjajah bangsa Indonesia, bangsa Belanda yang dikenal dalam sejarah dengan istilah “mereka kembali”. Kendala lain adalah pemerintah Indonesia belum memaksimalkan bangsanya untuk mengetahui dan mempelajari sejarah sosial hukum Islam, baik di bangku sekolah maupun di luar sekolah (sekolah formal, informal, dan non formal).

Negara Republik Indonesia, sebagai negara kesatuan ingin mewujudkan suatu negara yang damai dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, semua unsur bangsa harus ikut terlibat dalam mengambil bagian demi kejayaan bangsa Indonesia.

Oleh karena itu diperlukan persatuan dan kesatuan bangsa, tidak terkotak-kotak dan tidak saling menyalahkan antara satu

dengan lainnya. Sejarah telah mencatat bahwa dengan persatuan dan kesatuan bangsa, penjajah dapat diusir dari bumi pertiwi yang tercinta. Tidak hanya persatuan dan kesatuan, juga peraturan perundang-undangan harus jelas dan tidak merugikan pihak tertentu.

Dengan pengalaman tersebut diperlukan suatu peraturan atau perundang-undangan untuk mengatur susunan, kekuasaan, dan hukum acara dalam lingkungan peradilan di Indonesia, termasuk Peradilan Agama. Salah satu di antaranya adalah Peradilan Agama yang merupakan pelaksana (sekarang pelaku) kekuasaan kehakiman dalam perkara perdata tertentu (sekarang perkara tertentu). Tetapi dalam pengembangannya tidak menutup kemungkinan untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan pada perkara-perkara ekonomi lainnya termasuk perkara pidana. Sejarah hukum Islam telah membuktikan bahwa betapa berkembangnya materi hukum Islam dalam perkara-perkara di peradilan.

Secara global penulis sejarah hukum Islam telah mengadakan pembagian tahap-tahap pertumbuhan dan perkembangan hukum Islam ke dalam lima masa seperti yang disebutkan sebelumnya yaitu meliputi:[7] (1) masa Nabi Muhammad Saw. (610 M sampai 632 M); (2) masa Khulafaurrasyidun (632 M sampai 662 M); (3) masa pembinaan, pengembangan, dan pembukuan (abad VII sampai X M); (4) masa kelesuan pemikiran (abad X M sampai XIX M); dan (5)

[7]Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*, Edisi Keenam (Cet. Ix; Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 139.

masa kebangkitan kembali (abad XIX M sampai sekarang). Masa kebangkitan inilah yang menjadi pusat perhatian bangsa-bangsa di dunia, terutama bangsa Barat yang tidak senang dengan kebangkitan umat Islam, baik ekonomi, politik, sosial budaya, maupun hukum terutama pengembangan hukum Islam.

Pada pembentukan, pertumbuhan, dan perkembangan hukum Islam, sumber lain menyebutkan bahwa ada enam periode yang dilalui yaitu sebagai berikut: (1) periode Rasulullah Saw.; (2) periode Khalifah atau Khulafaurrasyidun; (3) periode setelah Khulafaurrasyidun sampai awal abad II H; (4) periode awal abad II H sampai pertengahan abad IV H; (5) periode pertengahan abad IV H sampai jatuhnya kota Bagdad; dan (6) Periode jatuhnya kota Bagdad sampai sekarang.[8] Sekarang dikenal sebagai periode kebangkitan umat Islam terutama pada pengembangan materi hukum Islam di Indonesia.

Pada kedua pembagian waktu tersebut, pada dasarnya sama, karena sejarah pembentukan dan perkembangan hukum Islam semua dimulai dari Nabi Muhammad Saw. sampai sekarang. Tentunya di Indonesia hukum Islam masuk bersamaan dengan masuknya Islam ke wilayah Nusantara melalui kesultanan atau kerajaan.

Kerajaan-kerajaan Islam yang sudah mengenal Islam, telah melaksanakan hukum Islam dalam menyelesaikan berbagai kasus

[8]Syekh Muhammad Ali As-Sayis, *Tarikh Al-Fiqh Al-Islami* Diterjemahkan Oleh Dedi Junaedi Dan Hamidah Dengan Judul *Sejarah Pembentukan Dan Perkembangan Hukum Islam*, Edisi Pertama (Cet. I; Jakarta: Cv Akademika Pressindo, 1996), hlm. 11-12.

di wilayah kerajaan masing-masing. Adanya hukum Islam di Indonesia dimulai dari kesultanan yang memeluk agama Islam. Hukum Islam masuk ke Indonesia melalui beberapa jalur, terutama ditentukan oleh penguasa, antara lain melalui kerajaan atau kesultanan.

1. Masa Kesultanan

Bukti sejarah tentang proses masuknya Islam ke Indonesia, paling tidak ada dua pendapat. Pertama, masuknya Islam ke Indonesia berlangsung sejak abad I H (abad VII M) sekitar tahun 674 M. Kedua, Islam masuk ke Indonesia terjadi pada abad XIII M sekitar (1258 M).[9] Tetapi menurut sumber dari hasil seminar nasional yang ditulis oleh Endang Syaifuddin Anshari bahwa masuknya Islam di Indonesia pertama kali pada abad I H (abad VII M/VIII M) yang dibawa oleh orang-orang Arab. Daerah yang didatangi ialah daerah pesisir Sumatera khususnya kerajaan Islam pertama di Aceh.[10] Daerah-daerah lain sesudah yang didatangi oleh Islam sesudah Aceh adalah Minangkabau, Jawa, Maluku, Sulawesi, Bali, Lombok, Sumbawa, dan Kalimantan.

Berkembangnya Islam di Indonesia merupakan proses pelaksanaan hukum Islam itu sendiri, karena Islam dan hukum Islam berkaitan langsung dengan kehidupan amat Islam di Indonesia. Adanya keterkaitan langsung antara hukum Islam dengan kehidupan masyarakat Islam, maka terjadi reaksi, baik dari

---

[9]Dudung Abdurrahman, Dkk., *Sejarah Peradaban Islam: Dari Masa Klasik Hingga Modern* (Cet. I; Yogyakarta: Iain Sunan Kalijaga-Lesfi, 2003), hlm. 377.

[10]Endang Syaifuddin Anshari, *Wawasan Islam: Pokok Pikiran Tentang Islam Dan Umatnya* (Cet.Iv; Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 240.

luar maupun dari dalam umat Islam sendiri, terutama dari kerajaan. Sebagai pejabat atau pemangku kerajaan-kerajaan Islam yang melaksanakan hukum Islam antara lain: Samudera Pasai (berdiri pertengahan abad ke-13 sampai tahun 1524), Aceh Darussalam (berdiri tahun 1514), Kerajaan Demak (berdiri tahun 1500-1550), Cirebon (berdiri abad ke-16), Banten (berdiri tahun 1568-1813), dan lain-lain.[11] Pada fase kesultanan tersebut banyak kerajaan-kerajaan Islam yang berdiri dan melawan kaum penjajah, termasuk Kerajaan Mataram.

Pada tahun 1619, ketika Mataram dipimpin oleh Sultan Agung, hampir seluruh wilayah Jawa Timur berada di bawah kekuasaan pemerintahan Islam. Pada masa itu, terjadi konflik bersenjata antara kerajaan dan VOC, yang berujung pada gugurnya Sultan Agung. Setelah kepergiannya, pemerintahan beralih ke tangan Amangkurat I, yang justru memperburuk ketegangan. Selain menghadapi konflik dengan VOC, Amangkurat I juga berselisih dengan kelompok ulama yang merasa prihatin terhadap kebijakan keagamaan pemerintah. Dalam kemarahannya, Amangkurat I menolak gelar sultan dan pada tahun 1647, ia bahkan memerintahkan pembunuhan terhadap sekitar 5.000 hingga 6.000 ulama yang dianggap mengancam kekuasaannya.[12] Inilah reaksi internal umat Islam sebagai konflik yang terjadi dalam pelaksanaan hukum Islam.

---

[11]Abdul Aziz Dahlan, Et Al., *Ensiklopedi Hukum Islam,* Jilid 2 (Cet. V; Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001), hlm. 968.

[12]Dudung Abdurrahman, Dkk., Cet. I; *Sejarah Peradaban Islam: Dari Masa Klasik Hingga Modern*, hlm. 388.

2. Masa Penjajahan

Faktor kendala eksternal yang dihadapi oleh umat Islam adalah berasal dari penjajah. Tahun 1511 bangsa Portugis datang dan memunculkan persaingan penyebaran agama Islam dengan Kristen, tetapi digagalkan oleh kekuatan umat Islam. Kekuatan Islam juga didukung oleh kerajaan Gowa dan Tallo yang mengadakan hubungan baik dengan kerajaan lain. Dan kemudian konflik-konflik internal mulai terjadi seiring dengan campur tangan penjajah yaitu Portugis dan Belanda.

Masuknya hukum Islam pada masa penjajahan (pra kemerdekaan) khususnya penjajahan Belanda, dijumpai beberapa macam instruksi Gubernur Jenderal yang ditujukan kepada bupati untuk memberi kesempatan bagi ulama menyelesaikan perselisihan perdata di kalangan penduduk menurut ajaran Islam. Keputusan Raja Belanda (Koninkelijk Besluit) Nomor 19 tanggal 24 Januari 1882, dirumuskan dalam Staatblad tahun 1882 Nomor 152 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama, berarti bahwa hukum berlaku bagi pribumi adalah hukum agama yang dipeluknya (receptio in complexu) merupakan teori Van Den Berg. Teori ini dibantah oleh Snouck Hurgronje yang menganut paham teori receptie tahun 1874-1936 (hukum Islam dipandang sebagai hukum apabila diterima oleh hukum adat),[13] terutama yang berkaitan dengan hukum perkawinan.

Implementasi hukum perkawinan di Indonesia diberlakukan dengan sistem hukum yang sesuai dengan syari'at dan sistem

[13]Amrullah Ahmad Dkk., *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional* (Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 55.

hukum positif sekitar tahun 1882.[14] Hal ini merupakan masalah politik hukum Belanda. Semua doktrin hukum hanya dapat berlaku apabila ditopang oleh tiga pilar penyangga, yaitu aparat hukum yang andal, peraturan hukum yang jelas, dan kesadaran hukum masyarakat yang tinggi.

Hukum Belanda dalam politik hukumnya mengandung unsur *divide et impera*, yang bertujuan untuk membatasi dan menghentikan penyebaran hukum Islam serta menciptakan konsep hukum tandingan guna mendukung strategi pecah belah pemerintah kolonial. Bagi kolonial, Islam sebagai agama bukanlah ancaman utama, tetapi Islam sebagai doktrin politik dianggap berbahaya bagi kekuasaan mereka.

Kesadaran masyarakat Islam terhadap hukum Islam yang berlaku pada masa kerajaan/kesultanan dan penjajahan Belanda ialah dengan menggunakan teori *receptie*. Menurut Prof. H. Mohammad Daud Ali, S.H., teori ini mengajarkan bahwa hukum Islam baru boleh dijalankan bilamana telah menjadi hukum yang hidup di dalam masyarakat adat.[15] Teori ini merupakan kebiasaan bagi masyarakat, sehingga dipatuhi dan dilaksanakan.

Kebiasaan dan keadaan masyarakat demikian, juga berlangsung pada masa penjajahan Jepang selama tiga setengah tahun. Tanggal 15 Agustus 1945 Jepang menyerah kepada sekutu tanpa syarat. Keadaan yang genting itu berlangsung sampai tiba

---

[14]Tahir Mahmood, *Personal Law In Islamic Countries (Histori, Text And Comparative Analysis),* (New Delhi: Academy Of Law Religion, 1987), hlm. 205.

[15]Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*, Edisi Keenam, hlm. 233.

saatnya bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan negara Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Dan pada saat itulah bangsa Indonesia mulai menghirup udara segar bagai seseorang mengalami kemerdekaan yang bebas dari tekanan kaum penjajah.

3. Masa Kemerdekaan

Sebuah masa penantian yang ditunggu-tunggu oleh bangsa Indonesia ialah masa kemerdekaan merupakan keadaan yang kondusif terhadap segala perkembangan, terutama pelaksanaan hukum Islam di Indonesia. Segala aspek kehidupan serba terbuka, kesempatan mengecap dunia pendidikan dengan segala konsekuensinya dan menyerap berbagai informasi dunia. Suasana merdeka membawa dampak yang luas bagi setiap orang.

Pemberlakuan hukum Islam secara utuh tentunya mempunyai resiko yang tinggi, karena keadaan bangsa Indonesia belum stabil secara seksama. Untuk melaksanakan hukum Islam tersebut maka ada tiga pilar hukum yang harus berjalan sebagaimana yang dikehendaki oleh hukum itu. Pilar yang telah disebutkan di atas yakni aparat hukum yang andal, peraturan hukum yang jelas, dan kesadaran hukum masyarakat yang tinggi, hendaknya dilakukan secara konsekuen. Ketiga pilar hukum itu mulai dibenahi, peraturan hukum keluar satu demi satu, dan kesadaran hukum masyarakat terus dipacu, walaupun belum mencapai titik secara optimal.

Keesokan harinya sesudah pernyataan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yakni tanggal 18 Agustus 1945, konstitusi negara Republik Indonesia bernama Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesi 1945, disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang diketuai oleh Ir. Soekaro (Presiden Republik Indonesia yang pertama). Pelaksanaan hukum Islam di Indonesia pascakemerdekaan telah dilalui dalam tiga orde, yaitu orde lama, orde baru, dan orde reformasi.

a) Orde Lama

Orde lama ini dikenal dengan masa kekuasaan yang serba mengalami kegoncangan, baik dari dalam negeri maupun gangguan dari luar negeri. Masa orde lama ini diupayakan kembali untuk memasukkan syari'at Islam ke dalam Dasar Negara Republik Indonesia, yakni Pancasila pada sila pertama melalui Piagam Jakarta "Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya" diganti dengan kata "Ketuhanan Yang Maha Esa", dari sembilan kata menjadi empat kata.

Orde lama secara politis, umat Islam gagal dalam menjalankan syari'at Islam sebagai eksistensinya dalam perjalanan dan perkembangan hukum Islam di Indonesia. Hal ini dikhawatirkan oleh legislatif jangan sampai sejarah terulang untuk mendirikan negara di atas negara yang telah berdaulat. Orde lama ini pun bangsa Indonesia mengalami guncangan, baik pengaruh dari luar maupun dari dalam negeri. Pengaruh dari luar adalah dari bangsa penjajah khususnya Belanda, mereka ingin kembali menjajah bangsa Indonesia. Umat Islam memusatkan perhatiannya pada guncangan dari luar itu yang ingin menjajah kembali bangsa Indonesia. Umat Islam tidak lagi terfokus pada pelaksanaan hukum Islam, tetapi bagaimana bisa mengusir kolonial penjajah tersebut.

Gangguan orde lama ini, selain mengalami gangguan dari eksternal, juga mengalami gangguan dari internal bangsa Indonesia sendiri. Seperti yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia (PKI), dikenal dengan peristiwa Madiun tahun 1948 dan G 30 S/PKI tahun 1965, yang menghancurkan stabilitas keamanan bangsa Indonesia. Usai goncangan PKI yang belum lama berhenti, kemudian bangsa Indonesia diguncang lagi dan dikacaubalaukan oleh bangsa Indonesia sendiri yang berasal dari DI/TII (Darul Islam/Tentara Islam Indonesia). Usaha untuk mendirikan negara Islam (DI/TII) yang dilakukan oleh Kartosuwiryo di Jawa Barat, Daud Beureuh di Aceh, Kahar Muzakkar di Sulawesi Selatan. Namun atas berkat rahmat Allah swt., semua gagal, karena wawasan kebangsaan yang lebih mewakili perdamaian Negara Indonesia pada waktu itu.

Tidak lama gangguan dari DI/TII muncul lagi gangguan PKI pada tahun 1965, PKI kembali membantai tokoh-tokoh umat Islam termasuk para jenderal, mulai dari jenderal berbintang empat hingga perwira menengah. Bukan hanya tokoh umat Islam yang dibantai, tetapi para Pahlawan Revolusi pun diculik, disiksa, dan dibunuh oleh PKI, tanpa perikemanusiaan.

Kedua macam bentuk pemborantakan tersebut tujuannya ingin mengganti dasar Negara Indonesia dengan dasar egara lain menurut kehendak pemberontak. PKI ingin mengganti menjadi negara komunis, sedangkan DI/TII ingin mengganti menjadi negara Islam.

Akibat dari gangguan pemberontakan tersebut umat Islam tidak fokus dalam pembinaan terhadap hukum Islam. Faktor-faktor tersebut merupakan faktor penghambat dalam pelaksanaan hukum Islam di masa orde lama. Sedangkan faktor pendukung dalam pelaksanaan hukum Islam, adalah dengan hadirnya beberapa tokoh Islam, baik dalam struktur pemerintahan maupun dalam legislatif temasuk lembaga-lembaga pendidikan.

Pemberlakuan dan pelaksanaan hukum Islam khususnya di bidang perkawinan mengalami perdebatan yang alot tentang proses pemberlakuan dan/atau rancangan undang-undang perkawinan tersebut. Tahun 1946-1955 legislasi hukum perkawinan diberlakukan sesuai dengan hukum peninggalan kolonial Belanda.[16] Pelaksanaan hukum Islam pada orde lama belum terlalu nampak, karena masih berkiprah pada hukum perkawinan dan hukum warisan peninggalan kolonial Belanda.

Sebuah keniscayaan adalah saksi sejarah terhadap umat Islam dalam masa orde lama ini di bawah pimpinan Bung Karno adalah berdirinya bangunan Masjid Istiqlal di Jakarta. Demikian juga bangunan pendidikan seperti pondok-pondok pesantren, terutama di pulau Jawa, baik pondok pesantren klasik maupun pondok pesantren modern.

b) Orde Baru

Perubahan dari orde lama ke orde baru, dikenal dengan penggantian pucuk pimpinan negara, dari Presiden Soekarno

[16]Tahir Mahmood, *Personal Law In Islamic Countries (Histori, Text And Comparative Analysis)*, hlm. 206.

(selama 21 tahun dari tahun 1945-1966) ke Presiden Soeharto (selama 32 tahun dari tahun 1966-1998). Orde lama tumbang kemudian muncul orde baru. Orde baru ini dalam proses sosialisasi hukum Islam mulai nampak dengan hadirnya berbagai perundang-undangan, dan pelaksanaan kegiatan keagamaan. Misalnya pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur'an pertama tingkat nasional tahun 1969 di Makassar. Kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya masih juga terbatas, karena pemerintah masih mencari pola yang cocok untuk kondisi masyarakat Indonesia yang heterogen. Hal yang menyulitkan bagi pemerintah orde baru ini adalah usaha kodifikasi dan unifikasi bidang hukum tertentu. Kesulitan ini disebabkan adanya semangat dan kemajemukan tatanan hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat yang meliputi hukum Barat, hukum adat, dan hukum Islam.[17] Ketiga hukum tersebut merupakan sumber produk terhadap hukum nasional di Indonesia.

Demikian halnya pengembangan hukum Islam diarahkan pada upaya pembaruan secara terarah dan terpadu. Antara lain kodifikasi dan unifikasi dalam bidang hukum tertentu serta penyusunan perundang-undangan yang baru dibutuhkan untuk dapat mendukung pembangunan di berbagai bidang sesuai dengan

[17]M. Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan, Dan Acara Peradilan Agama: Undang-Undang Ri Nomor 7 Tahun 1989* (Jakarta: Pustaka Kartini, 1993), hlm. 17.

tuntutan pembangunan.[18] Pembangunan di bidang hukum mulai diarahkan, termasuk hukum perkawinan yang bernuansa Islami.

Era tahun 1967-1968 ada dua konsep tentang prinsip hukum perkwinan, yakni prinsip matrilinial dan prinsip patrilinial.[19] Sedangkan Islam menganut prinsip patrilinial terutama dalam hukum kewarisan Islam. Pada bulan Juli 1972 diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat untuk dijadikan sebagai undang-undang, dan pada bulan Januari 1974 rancangan tersebut disahkan sebagai undang-undang, yakni Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,[20] dan tahun 1975 undang-undang tersebut telah terimplementasi ke masyarakat luas, khususnya masyarakat Islam,[21] sehingga harus ditaati dan dilaksanakan sebagai suatu produk hukum Islam di Indonesia. Demikian halnya produk-produk hukum lainnya diundangkan untuk kepentingan dan pengembangan materi hukum terutama materi hukum Islam.

Setelah diundangkannya Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pelaksanaan hukum Islam mulai nampak di dalam masyarakat, terutama dalam lingkungan badan Peradilan Agama. Oleh karena itu, maka tugas-tugas badan Peradilan Agama menjadi meningkat dari 35.000

---

[18]Cik Hasan Bisri, *Peradilan Islam Dalam Tatanan Masyarakat Indonesia* (Cet. I; Bandung: Remaja Rosdakarya, 1997), hlm. 18.

[19]Tahir Mahmood, *Personal Law In Islamic Countries (Histori, Text And Comparative Analysis)*, hlm. 207.

[20]Tahir Mahmood, *Personal Law In Islamic Countries (Histori, Text And Comparative Analysis)*, hlm. 207.

[21]Tahir Mahmood, *Personal Law In Islamic Countries (Histori, Text And Comparative Analysis)*, hlm. 208.

perkara menjadi 300.000 perkara dalam setiap tahun di seluruh Indonesia.[22] Adanya peningkatan kasus tersebut dapat mendorong usaha peningkatan sumber daya aparatur hukum, terutama dalam lingkungan Peradilan Agama.

Usaha pemberlakuan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan disusul dengan Inpres RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), menjadikan masyarakat muslim dalam hukum keluarga semakin terarah. Semua produk hukum Islam ini mengalami peroses yang cukup alot, baik tingkat eksekutif, legislatif maupun yudikatif, bahkan reaksi masyarakat yang pro kontra, baik dari masyarakat non-muslim maupun dari internal umat Islam itu sendiri, lahirlah konsep perumusan KHI.

Perumusan KHI tersebut didasarkan atas landasan historis, yuridis, dan fungsional. Landasan historis adalah terkait dengan pelestarian hukum Islam di Indonesia, sekaligus merupakan perwujudan nilai-nilai yang bersifat abstrak dan sakral.

Sebagai landasan yuridis adalah terkait dengan tuntutan normatif Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Kemudian, landasan fungsional adalah terkait dengan kebutuhan nyata dalam kehidupan masyarakat yang mengalami perubahan-perubahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

---

[22]Cik Hasan Bisri, *Peradilan Islam Dalam Tatanan Masyarakat Indonesia,* hlm. 117.

c) Orde Reformasi

Pada era reformasi, dikenal sebagai masa kebebasan dalam mengeluarkan pikiran dan pendapat. Demonstrasi terjadi dan bergulir di berbagai penjuru kota di Indonesia. Dalam era ini tumbanglah orde baru tahun 1998, lahirlah partai-partai Islam untuk dijadikan sebagai wadah aspirasi umat Islam. Orde reformasi ini sebagai orde kebebasan dalam menyampaikan aspirasi terutama bagi para mahasiswa yang merupakan pejuang reformasi yang juga didukung oleh anggota dan pimpinan MPR RI di bawah komando Amien Rais sebagai ketua MPR RI saat itu.

Hasil dari kebebasan berpendapat itu, lahirlah produk hukum Islam seperti undang-undang zakat, haji, perwakafan, hingga terakhir adalah undang-undang sisdiknas serta rancangan undang-undang pornoaksi dan pornografi yang telah diundangkan. Sebelum diundangkan undang-undang tersebut oleh DPR, terjadi gelombang massa, baik yang mendukung maupun yang menolak terutama rancangan undang-undang tentang pornogarfi dan pornoaksi. Terakhir dalam materi produk pemikiran hukum Islam adalah undang-undang tentang hukum pidana Islam, yang kini sedang digodok di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Semoga dalam waktu yang tidak terlalu lama dapat diundangkan, sehingga hukum Islam di Indonesia semakin mencapai titik klimaks.

Seiring dengan lahirnya orde reformasi saat itu pula, pemerintahan Republik Indonesia telah dipimpin oleh tiga orang presiden, masing-masing Presiden B.J. Habibie dengan nuansa keilmuan dan keislaman. Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus

Dur dengan nuansa keulamaan dan kekiyaian (pembaru). Presiden Megawati Soekarnoputri yang akrab dipanggil Mbak Mega dengan nuansa nasionalisme yang tinggi yang diwariskan oleh ayahandanya, yakni Presiden Soekarno. Kini Republik Indonesia di bawah kendali Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan sapaan SBY Sang Demokrat yang didampingi oleh Wakil Presiden Muhammad Yusuf Kalla dengan sapaan Bang Ucu Sang Pengusaha Sukses.

Kini Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) telah dipimpin oleh tujuh orang presiden, kesemuanya adalah beragama Islam. Tetapi juga belum melahirkan syari'at Islam secara menyeluruh, kecuali pemerintah memberikan otonomi khusus, yaitu pelaksanaan syari'at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang telah dilanda peperangan yang dikenal dengan nama "operasi terpadu". Dalam hal ini masyarakat menginginkan agar pertikaian tersebut berakhir dengan damai, karena kedamaian dan ketenteraman adalah idaman bagi setiap warga negara. Terbukti dengan pemerintahan SBY – Kalla dapat mengakhiri konflik antara TNI – GAM dengan damai dan aman. Hal lain yang bernuansa positif yang dilakukan oleh SBY adalah pemberantasan korupsi di tubuh para penegak hukum dan pejabat tinggi di Republik Indonesia. Begitu banyaknya ide dan gagasan SBY dalam memberikan kontribusi pemikiran bagi perjalanan bangsa Indonesia, ia juga tidak meninggalkan hal-hal yang bersifat spiritual. Sebagai orang Islam yang taat, penghayatan dan pengamalan nilai-nilai ajaran Islam menjadi sangat fundamental dalam konteks

kebangsaan dan kenegaraan.[23] Demikian halnya materi hukum Islam lainnya sangat diperhatikan untuk dikembangkan, tergantung para praktisi muslim yang ada di lembaga legislatif.

Pengembangan dan perkembangan hukum Islam di Indonesia dari waktu ke waktu telah banyak dilalui, cukup banyak pengalaman yang dilewati bangsa Indonesia, khususnya umat Islam. Pelaksanaan hukum Islam di Indonesia, melalui beberapa tahapan, mulai dari fase prakemerdekaan (fase kerajaan atau kesultanan, zaman penjajahan) sampai masa pasca kemerdekaan dalam tiga masanya (orde lama, orde baru, dan era/orde reformasi).

Pelaksanaan hukum Islam pada masa prakemerdekaan (fase kerajaan atau kesultanan dan zaman penjajahan) ialah umumnya dengan memakai teori receptie yakni hukum Islam baru boleh dijalankan bilamana telah menjadi hukum yang hidup di dalam masyarakat adat. Namun menjelang detik-detik kemerdekaan tepatnya 22 Juni 1945 sampai 18 Agustus 1945 Piagam Jakarta diberlakukan. Pemberlakuan hukum Islam semakin kuat, apalagi termuat dalam sila pertama Ke-Tuhanan, dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Adanya kalimat syari'at Islam berarti hukum Islam diterapkan tetapi khusus bagi orang-orang Islam. Pelaksanaan hukum Islam pada masa pasca kemerdekaan, ditandai dengan orde lama dan mulai tanggal 18 Agustus 1945, dengan merujuk pada pasal 29 ayat (1) UUD 1945, dan tujuh kata pada Piagam Jakarta (Ke-Tuhanan, dengan

[23]Usamah Hisyam, Dkk., *Sby Sang Demokrat* (Jakarta: Dharmapena, 2004), hlm. 812.

kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya) diganti menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pada masa orde baru sebagai orde penguasa tunggal, pelaksanaan hukum Islam mulai nampak dan berdasarkan pada undang-undang terutama dengan lahirnya Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan amandemennya, serta undang-undang lainnya termasuk kepres/inpres dan kepmen/permen. Kemudian pada orde reformasi, pelaksanaan hukum Islam semakin luas dengan lahirnya undang-undang yang khusus berlaku bagi umat Islam, lahirnya otonomi khusus pelaksanaan syariat Islam (Aceh) dan partai-partai yang berazaskan Islam. Proses sosialisasi hukum Islam di Indonesia telah mengalami kemajuan yang mendekati titik klimaks, walaupun dengan melalui perjuangan dan pengorbanan, baik dalam menangkal serangan dari luar maupun dari dalam negeri.

Perjuangan dalam pengembangan hukum Islam di orde reformasi tersebut, pengembangan materi hukum Islam selalu diperbincangkan, baik dalam lingkungan akademisi, praktisi maupun politisi. Yang paling hangat perbincangan pada awal orde refomasi tersebut adalah menyangkut undang-undang tentang anti pornoaksi dan pornografi.

Pergolakan tentang aksi demonstrasi dari berbagai lapisan masyarakat silih berganti antara masyarakat yang pro dan kontra terhadap rancangan undang-undang tersebut. Para politisi di lembaga legislatif pun terjadi perdebatan yang hangat, akibat dari

desakan masyarakat untuk segera diundangkannya dan demikian pula sebaliknya ada juga yang menolak diundangkannya rancangan undang-undang pornoaksi dan pornografi.

Perkembangan dan pelaksanaan hukum Islam dalam lintas sejarah di Indonesia pada dasarnya hanya dua masa yakni masa prakemerdekaan dan masa pascakemerdekaan. Pada masa prakemerdekaan itu meliputi dua kurun waktu, yakni fase penjajahan inilah yang banyak dihasilkan hukum Islam ketimbang pada fase kesultanan/kerajaan.

Fase *pasca* kemerdekaan meliputi tiga kurun waktu, yakni orde lama, orde baru, dan orde reformasi. Melihat perkembangan hukum Islam dari ketiga kurun waktu ini, maka pengembangan hukum Islam di luar hukum kekeluargaan cenderung dan terjadi dalam era reformasi ini. Pengembangan materi hukum Islam di Indonesia yakni meliputi kekhususan dalam ekonomi syari'ah.

Pelaksanaan dan penerapan ekonomi syari'ah ini merupakan hasil dan bukti dari produk pengembangan materi hukum Islam di Indonesia, yang sebelumnya hanya meliputi bidang perkawinan, kewarisan, dan perwakafan. Kini telah menjadi kewenangan lembaga Peradilan Agama di Indonesia untuk menyelesaikan perkara ekonomi syari'ah dalam masyarakat muslim di Indonesia, sekalipun belun diterapkan secara menyeluruh.

Konsep pemikiran hukum Islam lainnya yang merupakan pengembangan materi hukum Islam ke depan adalah bidang selain keperdataan yakni menyangkaut pidana Islam. Kini penerapan pidana Islam di Indonesia merupakan kebutuhan sebagian umat

Islam di Indonesia, yakni dibuktikan dengan gerakan umat Islam terhadap penegakan dan penerapan syari'at Islam di Indonesia. Meskipun tidak dilaksanakan secara nasional, kini masyarakat Nanggroe Aceh Darussalam telah menerapkannya dan dilaksanakan berdasarkan pengakuan secara konstitusi nasional Indonesia. Penerapan ini merupakan bagian hukum Islam yang telah diakui oleh masyarakat maupun negara dan bangsa Indonesia.

Usaha dalam menerapkan dan mengimplementasikan syari'at Islam secara nasional di negara Republik Indonesia, berarti materi hukum Islam semakin kompleks dan tercerahkan.[24] Oleh karenanya, lembaga maupun sumber daya manusianya dipersiapkan sedini mungkin, sehingga dalam penerapan materi hukum Islam tersebut tidak salah sasaran. Kalau salah sasaran, akan menimbulkan persoalan dalam tubuh umat Islam sendiri. Akan tetapi jika telah dipersiapakan perangkat-perangkat pengembangan materi hukum Islam sedini mungkin, maka penegakkan syari'at Islam tidak menimbulkan masalah yang komprehensif.

C. Perkembangan Hukum Islam Di Indonesia

Di Indonesia terdapat beberapa sistem hukum yang berlaku, yaitu sistem hukum Islam, Adat, dan hukum Barat peninggalan Belanda.[25] Adapun hukum Islam berkembang di Indonesia, karena

---

[24]Supardin, *Hukum Islam Di Indonesia* (Studi Pengembangan Materi), Cetakan I (Gowa: Alauddin University Press,2020), hlm. 52.

[25]Muhammad Taufan Djafri, Kurniati, Misbahuddin, "Pertimbangan Sosiologis Penegakan dan Pengamalan Hukum Islam di Indonesia," *BUSTANUL*

penduduknya mayoritas beragama Islam dan memiliki sumber daya manusia yang mempunyai kapasitas ilmu yang berkualitas. Terbukti dengan berhasilnya mengusir bangsa penjajah dari bumi Indonesia, walaupun senjata dan peralatan lainnya sangat sederhana bila dibandingkan dengan kaum penjajah. Tetapi karena bangsa Indonesia cerdas, maka berhasil mengusir kaum penjajah, penghianat, dan para pemberontak. Setiap bangsa mengalami gangguan/kegoncangan baik dari dalam maupun dari luar negeri, bangsa Indonesia bersama seluruh rakyatnya bersatu mengusir dan berhasil mematahkan gangguan tersebut. Tetapi sebagai bangsa yang beragama meyakini bahwa semua itu merupakan rahmat/pertolongan dari Allah swt.

Bangsa Indonesia menggunakan taktik dan strategi untuk mengimbangi musuh-musuh yang memiliki peralatan lengkap. Salah satu taktik dan strategi yang tidak diperhintungkan dengan saksama oleh kaum penjajah, penghianat, dan pemberontak adalah umat Islam yang gagah berani dalam menghadapi musuh-musuhnya. Umat Islam tampil di depan untuk mengambil bagian dalam menegakkan kebenaran. Keberanian itu muncul karena keyakinan, antara lain bahwa membela tanah air adalah bagian dari tugas dan tanggung jawab bagi setiap muslim.

Tugas dan tanggung jawab tersebut merupakan bagian dari hukum Islam. Hasil-hasil dari perjuangan umat Islam tersebut antara lain meliputi: hukum Islam sebagai sumber hukum nasional, adanya

FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam Vol. 3, No.3 (2022): 340. doi: 10.36701/bustanul.v3i3.666.

Kompilasi Hukum Islam sebagai produk hukum nasional, dan pengembangan kompetensi Peradilan Agama ke depan.

1. Hukum Islam sebagai Hukum nasional

Adapun pemberlakuan hukum Islam sebagai sumber hukum nasional, perlu diketahui beberapa teori yang berkenaan dengan pemberlakuan hukum Islam di Indonesia. Teori-teori tersebut adalah: teori *Receptio in Complexu*, teori *Receptie*, teori *Receptie Exit*, teori *Receptio A Contrario*, dan *teori Eksistensi*. Teori-teori tersebut memberikan pemahaman terhadap perkembangan hukum Islam di Indonesia. Setiap teori tersebut mempunyai kekhususan masing-masing, namun saling terkait satu sama lain.

a) Teori Receptio in Complexu, Teori Receptie, dan Teori Receptie Exit

Zaman VOC, penjajah Belanda mengakui hukum Islam di Indonesia sejak tahun 1855. Penjajah Belanda mempertegas pengakuan terhadap pemberlakuan hukum Islam di Indonesia, yang diperkuat oleh Londewijk Willem Christian van den Berg dengan teori *Receptio in Complexu*,[26] yang memberi kebebasan bagi pemeluk agama di Indonesia.

Teori *Receptio in Complexu* adalah teori yang mengatakan bahwa setiap penduduk berlaku hukum agamanya masing-masing. Bagi penduduk yang beragama Islam tentu diberlakukan padanya hukum Islam. Demikian juga dengan penduduk yang beragama lain

[26]H. Muchsin, *Masa Depan Hukum Islam Di Indonesia* (Surabaya: Stih Iblam, 2004), H. *23.*

diberikan kepadanya untuk diberlakukan hukum agamanya. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29.

Terkait dengan teori *Receptio in Complexu* itu, ada upaya untuk menentang pemberlakuannya, maka muncul teori lain. Teori yang menentang teori *Receptio in Complexu* adalah teori *Receptie*. Teori *Receptie* adalah teori yang mengatakan bahwa hukum Islam itu tidak mesti otomatis berlaku bagi pemeluknya. Teori ini menegaskan bahwa hukum Islam berlaku bagi pemeluknya apabila sudah diakui dan diterima oleh masyarakat adat serta sudah legal menjadi hukum adat bagi masyarakatnya. Dengan berlakunya teori *Receptie* ini, maka hukum Islam tidak lagi diberlakukan berdasarkan ajaran agama Islam, tetapi hukum Islam dapat diberlakukan bila telah mendapat legitimasi dari hukum adat. Hukum adat lebih tinggi kedudukannya daripada hukum Islam pada waktu teori *Receptie* berlaku.

Pengaruh penjajah sangat menentukan aturan yang berlaku di suatu tempat atau wilayah. Siapa yang berkuasa, teorinyalah yang diberlakukan. Hukum pun diberlakukan tergantung pada pembuat kebijakan dan aturan. Meskipun teori itu baik tetapi tidak dikehendaki oleh penguasa dalam hal ini penjajah, maka otomatis teori itu tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk melakukan perbuatan hukum. Teori *Receptie* ini sebenarnya tidak mendapat simpatik dari masyarakat Islam di Indonesia. Karena teori *Receptie* dianggap meremehkan hukum Islam, maka para pemimpin Islam bangkit dan menantang teori *Receptie* tersebut, sehingga muncul teori *Receptie Exit* (teori yang menantang teori *Receptie-nya*

Snouck). Perlawanan umat Islam semakin gencar menentang yang mensyaratkan berlakunya hukum Islam dengan mengikuti hukum adat, artinya hukum Islam berlaku setelah mendapat legitimasi dari hukum adat. Maka pada tanggal 22 Juni 1945 lahirlah Piagam Jakarta (*the Jakarta Charter*).

b) Teori *Receptio A Contrario* dan Teori Eksistensi

Pemberlakuan hukum Islam di Indonesia semakin kuat setelah teori *Receptie-nya Snouck* dibantah dan tidak diberlakukan lagi yang menghasilkan teori *Receptie Exit*. Selain teori *Receptie Exit* yang menguatkan posisi hukum Islam di Indonesia, muncul lagi teori *Receptio A Contrario*. Teori *Receptio A Contrario* merupakan kebalikan dari teori *Receptie*, yaitu teori yang mengatakan bahwa hukum adat dapat berlaku kalau tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Pemberlakuan teori *Receptio A Contrario* ini, semakin meyakinkan umat Islam dalam menjalankan hukum Islam. Teori ini tetap menghargai dan tidak melarang memberlakukan hukum adat, dengan syarat hukum adat tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dalam tatanan hukum nasional perlu diketahui bahwa produk hukum di Indonesia yang paling mempengaruhinya adalah hukum Islam. Karena itu, muncul teori Eksistensi yang menegaskan bahwa ada hukum Islam dalam hukum nasional.[27] Negara Republik Indonesia yang merupakan negara hukum, menghendaki

[27]H. Muchsin, *Masa Depan Hukum Islam Di Indonesia*, hlm. *25.*

berkembangannya kehidupan umat beragama dan peraturan hukum agama dalam tatanan kehidupan hukum nasional.

Hukum agama (hukum Islam) dan hukum nasional mempunyai hubungan timbal balik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tetapi yang paling nampak adalah bahwa hukum Islam telah lama ada dalam hukum nasional (masuk dalam teori Eksistensi). Teori Eksistensi merupakan kelanjutan dari teori *Receptie Exit dan teori Receptio A Contrario* yang lebih mempertegas eksistensi hukum Islam dalam hukum nasional.

Teori Eksistensi ini menjadikan hukum Islam semakin eksis ke dalam tata hukum nasional di Indonesia. Hukum Islam mempunyai andil dalam mewujudkan tatanan hukum nasional, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Salah satu inti dari teori Eksistensi adalah menjadi filter bagi hukum nasional, sebab dalam teori ini mengharuskan hukum Islam sebagai bagian dari hukum nasional yang tak dapat dipisahkan dengan produk hukum lainnya.

Konsistensinya teori eksistensi terhadap pemberlakuan hukum Islam, maka eksistensi dan adanya hukum Islam dalam hukum nasional meliputi empat bentuk:[28]

1. Pertama: ada, dalam arti hukum Islam berada dalam hukum nasional sebagai bagian yang integral darinya.
2. Kedua: ada, dalam arti adanya kemandiriannya yang diakui berkekuatan hukum nasional dan sebagai hukum nasional.
3. Ketiga: ada, dalam arti norma hukum Islam berfungsi

[28]Chtijanto Sa, *Prospek Peradilan Agama Sebagai Peradilan Negara Dalam Sistem Politik Hukum Di Indonesia, Dalam Amrullah Ahmad, Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional* (Cet. I; Jakarta: Pp-Ikaha, 1994), hlm. 258.

sebagai penyaring bahan-bahan hukum nasional Indonesia.

4. Keempat: ada, dalam arti sebagai bahan utama dan unsur utama hukum nasional Indonesia.

Keberadaan teori eksistensi ini dapat memperkaya khasanah hukum nasional dalam praktik dan teori pemberlakuan hukum terutama pengembangan materi hukum nasional di Indonesia. Hukum agama atau hukum Islam dan hukum nasional merupakan bagian yang tak dapat dipisahkan antara satu dengan lainnya. Demikian pula dengan sumber hukum lainnya, yakni hukum adat dan hukum Barat.

2. Produk Hukum Nasional dalam KHI

Kehadiran Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang disingkat KHI telah menjadi populer di kalangan masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Islam dan terkhusus lagi dalam lingkungan Peradilan Agama sejak KHI lahir pada tanggal 10 Juni 1991 dengan terbitnya Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Selain inpres juga kepmen (sekarang permen), yakni berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Keputusan menteri ini tertanggal 22 juli 1991 oleh Prof. Dr. H. Munawir Sjadzali, M.A. Adanya inpres ini, materi hukum Islam terlihat dan jelas dalam melakukan proses

peradilan di Pengadilan Agama.[29] Inpres ini merupakan hasil produk hukum umat Islam yang dijadikan sebagai pegangan dalam penerapan hukum Islam di Indonesia secara keperdataan pada lembaga Peradilan Agama.

Istilah kompilasi dapat diartikan secara sederhana sebagai kegiatan pengumpulan atau sesuatu yang dihimpun. Kompilasi Hukum Islam berarti pengumpulan atau penghimpunan hukum Islam. Untuk lebih memperjelas pengertian KHI, maka dalam Ensiklopedi Hukum Islam dijelaskan bahwa pengertian Kompilasi Hukum Islam adalah: rangkuman dari berbagai pendapat hukum yang diambil dari berbagai kitab yang ditulis oleh ulama fikih yang biasa digunakan sebagai referensi pada Pengadilan Agama untuk diolah dan dikembangkan serta dihimpun ke dalam satu himpunan, dan himpunan tersebut inilah yang dinamakan kompilasi.[30] Kompilasi ini juga merupakan hasil ijtihad ulama Indonesia yang mempunyai ilmu dalam bidang hukum Islam yang cukup memadai.

Pendapat hukum yang dimaksudkan adalah hukum Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan hadis serta pendapat dari berbagai mazhab. Banyaknya pendapat atau mazhab di Indonesia, sehingga dalam melaksanakan hukum Islam tidak beragam pula. Dengan adanya KHI yang dijadikan sebagai produk hukum, maka masyarakat Islam khususnya dalam lembaga Peradilan Agama mempunyai materi hukum yang satu, yakni Kompilasi Hukum Islam.

---

[29]Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Departemen Agama, 1991), hlm. 5.

[30]Abdul Aziz Dahlan, Et Al., *Ensiklopedi Hukum Islam,* Jilid 2 (Cet. V; Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001), hlm. 968.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebut sebagai produk hukum nasional, sebab dalam KHI tercantum berbagai materi hukum yang merupakan kebutuhan masyarakat secara nasional.

Perkembangan hukum yang beraneka ragam dan hidup dalam masyarakat Indonesia, menjadi salah satu faktor yang melatarbelakangi lahirnya Kompilasi Hukum Islam. Jadi dapat dikatakan bahwa Kompilasi Hukum Islam lahir dari masyarakat dan dikemas dengan prinsip hukum yang ditujukan kepada masyarakat Indonesia sebagai fikih kontemporer. Fikih kontemporer tersebut tidak menutup kemungkinan akan lahir materi hukum Islam yang difomulasikan dalam bentuk hukum lainnya. Tetapi yang jelas, dengan adanya undang-undang baru yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama, maka semakin luaslah wilayah pengembangan kompetensi Peradilan Agama di Indonesia.

3. Pengembangan Kompetensi Peradilan Agama

. Kompetensi Peradilan Agama dalam Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama umumnya mencakup perkawinan; kewarisan, wasiat, dan hibah; serta perwakafan dan sedekah. Namun dalam pengembangannya dapat meliputi berbagai materi dalam perekonomian Islam. Kompetensi Peradilan Agama mulanya hanya menyangkut hukum keluarga saja, tetapi setelah lahirnya Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (Revisi/Amandemen Undang-Undang Peradilan Agama), maka wilayah kompetensi Peradilan

Agama semakin luas, karena termasuk dalam bidang ekonomi syari'ah. Materi hukum Islam tersebut telah meluas, mulai dari hukum perkawinan hingga perkara ekonomi syari'ah.

KESIMPULAN

Istilah hukum Islam merupakan istilah yang dikembangkan dan dibakukan di Indonesia dan diberlakukan bagi masyarakat Islam. Hukum Islam di Indonesia adalah peraturan-peraturan yang diambil dari wahyu dan diformulasikan ke dalam produk pemikiran hukum yaitu, fikih, fatwa ulama, keputusan pengadilan (yurisprudensi), dan undang-undang yang dipedomani dan diberlakukan bagi umat Islam di Indonesia.

Sejarah hukum Islam dimulai dari fase pra kemerdekaan (fase kerajaan atau kesultanan dan zaman penjajahan) sampai masa pasca kemerdekaan dalam tiga masanya (orde lama, orde baru, dan orde reformasi). Ketiga orde tersebut mempunyai perkembangan dan pergolakan dalam hukum Islam di Indonesia.

Adapun perkembangan hukum Islam di Indonesia, meliputi: hukum Islam sebagai sumber hukum nasional, adanya Kompilasi Hukum Islam sebagai produk hukum nasional, dan pengembangan kompetensi Peradilan Agama ke depan.

REFERENSI

Abdurrahman, Dudung. Dkk. *Sejarah Peradaban Islam: Dari Masa Klasik Hingga Modern.* Cet. I; Yogyakarta: Iain Sunan Kalijaga-Lesfi. 2003

Ahmad, Amrullah. Dkk. *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional.* Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press. 1996

Ahmad, Zainal Abidin. *Piagam Nabi Muhammad Saw.: Konstitusi Negara Tertulis Yang Pertama Di Dunia*. Cet. I; Jakarta: Bulan Bintang. 1973

Ali As-Sayis, Syekh Muhammad. *Tarikh Al-Fiqh Al-Islami* Diterjemahkan Oleh Dedi Junaedi Dan Hamidah Dengan Judul *Sejarah Pembentukan Dan Perkembangan Hukum Islam*, Edisi Pertama. Cet. I; Jakarta: Cv Akademika Pressindo. 1996

Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*. Edisi Keenam. Cet. Ix; Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada. 2000

Anshari, Endang Syaifuddin. *Wawasan Islam: Pokok Pikiran Tentang Islam Dan Umatnya.* Cet.Iv; Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada. 1993

Bakar, Abu. Tamba, Sulaiman "Sejarah Perkembangan Hukum Islam Di Indonesia," *JURNAL HUKUM KAIDAH: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat* Vol. 22, No.3 (2023)

Bisri, Cik Hasan. *Peradilan Islam Dalam Tatanan Masyarakat Indonesia.* Cet. I; Bandung: Remaja Rosdakarya. 1997

Dahlan, Abdul Aziz. Et Al., *Ensiklopedi Hukum Islam,* Jilid 2. Cet. V; Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve. 2001

Djafri, Muhammad Taufan. Kurniati, Misbahuddin, "Pertimbangan Sosiologis Penegakan dan Pengamalan Hukum Islam di Indonesia," *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* Vol. 3, No.3 (2022): 340. doi: 10.36701/bustanul.v3i3.666.

Harahap, M. Yahya. *Kedudukan, Kewenangan, Dan Acara Peradilan Agama: Undang-Undang Ri Nomor 7 Tahun 1989.* Jakarta: Pustaka Kartini. 1993

Herawati, Andi "Dinamika Perkembangan Hukum Islam." AL QAWANIN: Jurnal Ilmu Hukum, Syariah, Dan Pengkajian Islam 4, No. 1 (2018)

Hisyam, Usama. Dkk., *Sby Sang Demokrat.* Jakarta: Dharmapena. 2004

Indonesia, Republik *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia.* Jakarta: Departemen Agama. 1991

Mahmood, Tahir. *Personal Law In Islamic Countries (Histori, Text And Comparative Analysis).* New Delhi: Academy Of Law Religion. 1987

Mardani, Hukum Islam, *Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*,Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2015

Mazuki. *Pengantar Studi Hukum Islam*. Yogyakarta: Ombak Dua. 2017

Muchsin, H. *Masa Depan Hukum Islam Di Indonesia.* Surabaya: Stih Iblam, 2004

Supardin. Hukum Islam Di Indonesia (Studi Pengembangan Materi), Cetakan I. Gowa: Alauddin University Press. 2020

Sa, Chtijanto. Prospek Peradilan Agama Sebagai Peradilan Negara Dalam Sistem Politik Hukum Di Indonesia, Dalam Amrullah Ahmad, Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional. Cet. I; Jakarta: Pp-Ikaha. 1994

Yunus, Mahmud. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: Mahmud Yunus Wa Dzurriyah. 2007